

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung

Standar Pelayanan Benar-datangan Surat Keterangan Ahli Waris (WNI Pribumi)

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
2. Foto Copy KTP KK para Ahli Waris
3. Foto Copy KTP KK para Pewaris
4. Foto Copy Akta Kelahiran/ ijazah para Ahli Waris
5. Foto Copy Surat Nikah Pewaris (suami/istri)
6. Foto Copy dan asli Surat Kematian Pewaris/Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan
7. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp. 10.000
8. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 10.000
9. Foto Copy dan asli Akta Cerai (apabila bercerai)
10. Foto Copy dan asli Surat Kematian Ahli Waris / Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia
11. Foto Copy dan asli KTP istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal
12. Foto Copy KTP dua orang saksi di luar anggota keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung
Priok / Kelurahan Tanjung Priuk

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor : 021-43934256

Nomor Fax : 021-4393425

Email : tanjungpriok_31@yahoo.com

ptsp.tanjungpriok.kel@jakarta.go.id.

Kotak saran dan Pengaduan